SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.

7. Kepala.../3

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
13. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
14. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.
15. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Yang selanjutnya disingkat PLKB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
16. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
17. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
19. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.

BAB…/4

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
   d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
   e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
   f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri dari :
   a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum; dan
   b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.

(4) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
   a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak serta Data Kekerasan Perempuan dan Anak;
   b. Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak.

(5) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
   a. Seksi Penyuluhan, Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
   b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

(6) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
   a. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
   b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Paragraf.../5

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berecana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf.../6

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan umum, kepegawaian, penyusunan program, ketatalaksanaan dan keuangan

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
d. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi;
e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Pinjaman atau hibah luar negeri dan sumber dana lainnya;
f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan neraca keuangan dan realisasi fisik keuangan.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, ketatalaksanaan, protokoler, hubungan masyarakat, pemeliharaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf…/7

Paragraf 3
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

Pasal 11

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga merupakan unsur pelaksana teknis kegiatan urusan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi.

Pasal 12

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan pelaksanaan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

a. menyiapkan perumusan kebijakan meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan meliputi pengumpulan, pengkajian, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
c. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, pemberian petunjuk teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
e. melakukan pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
f. melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi, statistik dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
g. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

h.menyiapkan.../8

h. menyiapkan bahan pemberian bahan bimbingan teknis, supervisi penerapan kebijakan meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
i. menyiapkan bahan perumusan, standarisasi, penguatan, pembinaan dan pengembangan pelembagaan pengarusutamaan gender;
j. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
k. melakukan fasilitasi terhadap kegiatan organisasi perempuan di Kabupaten Simeulue;
l. melaksanakan koordinasi dengan dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, monitoring dan melaksanakan program serta kegiatan urusan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

(2) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, monitoring dan melaksanakan program serta kegiatan urusan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, data dan informasi.

Paragraf 4
Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 15

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak, data kekerasan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta data dan informasi anak.

Pasal 16

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan pelaksanaan dibidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak.

Pasal.../9

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga, lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya, perlindungan khusus anak terhadap perempuan dan anak;
b. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga, lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya, perlindungan khusus anak terhadap perempuan dan anak;
c. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga, lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya, perlindungan khusus anak terhadap perempuan dan anak;
d. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga, lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya, perlindungan khusus anak terhadap perempuan dan anak;
e. melaksanakan penyiapan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga, lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya, perlindungan khusus anak terhadap perempuan dan anak;

f.melaksanakan…/10

f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga, lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya, perlindungan khusus anak terhadap perempuan dan anak;
g. melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi, statistik dan pelaporan penerapan kebijakan kebijakan dibidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga, lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya, perlindungan khusus anak terhadap perempuan dan anak;
h. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga, lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya, perlindungan khusus anak terhadap perempuan dan anak;
i. melaksanakan koordinasi penyiapan pelembagaan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
j. melaksanakan koordinasi dengan dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak serta Data Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, monitoring dan pelaksanaan program serta kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak serta data kekerasan perempuan dan anak.

(2) Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, monitoring dan pelaksanaan program serta kegiatan di bidang pemenuhan hak anak, data dan informasi anak.

Paragraf.../11

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 19

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi, penggerakan, pendayagunaan terhadap penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana serta informasi keluarga.

Pasal 20

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan di bidang pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi, penggerakan, pendayagunaan terhadap PLKB dan kader KB serta informasi keluarga.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan terhadap pengendalian penduduk dan kader KB;
b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
c. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
d. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
f. melaksanakan penyiapan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;

h. melaksanakan.../12

h. melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi, statistik dan pelaporan penerapan kebijakan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
i. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
j. melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
k. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
l. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
m. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kader KB
n. melaksanakan pendayagunaan tenaga PKB/PLKB dan Kader KB;
o. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya; dan
p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Penyuluhan, Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, monitoring dan pelaksanaan program serta kegiatan di bidang pelaksanaan penyuluhan, advokasi, penggerakan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

(2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, monitoring dan pelaksanaan program serta kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Paragraf 6
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 23

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang jaminan dan pembinaan kesertaan ber-KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga**.**

Pasal.../13

Pasal 24

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, jaminan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
c. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
f. melaksanakan penyiapan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
g. melaksanakan penyiapan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
i. melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
j. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
k. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di kabupaten;
l. melaksanakan pelayanan KB di kabupaten;
m. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten;
n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
o. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
p. memberikan fasilitasi terhadap peserta KB yang mengalami komplikasi;

q. melaksanakan…/14

q. melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
r. melaksanakan pembinaan di bidang Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa;
s. melakukan pembinaan terhadap Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
t. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, monitoring dan pelaksanaan program serta kegiatan di bidang jaminan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
(2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargamempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, monitoring dan pelaksanaan program serta kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Kelompok…/15

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 31

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan-Eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal.../16

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB.../17

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 10